BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dibarengi dengan adanya mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan informasi yang jelas mengenai besaran tarif retribusi yang harus di bayarkan kepada Rumah Sakit hal ini dapat menyebabkan ketidak tahuan masyarakat mengenai besaran retribusi yang harus dibayarkan kepada pihak Rumah Sakit atas pemberian jasa sarana dan jasa pelayanan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam pemungutan retribusi baik saat memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan Rumah Sakit kepada Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah pada pasal 11 mengatakan bahwa "Tarif retribusi ditinjau kebali paling lama 5 (lima) tahun sekali", namum peraturan daerah Kota Padang mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terakhir terbut pada tahun 2009 hingga pada tahun 2017 yang masih belum dilakukannya pembaharuan yang artinya sudah 8 (delapan) tahun tidak adanya perubahan mengenai Peraturan Daerah ini. Hasil dari keuntungan atas pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan seharusnya dipergunakan untuk peningkatan

sarana dan prasaran namum penemuan yang ditemukan dilapangan RSUD tidak memnuhi fasilitas bagi para pasien baik itu rung tunggu maupun parker yang layak bagi pengunjung RSUD dan pihak Rumah Sakit harus memajang spanduk atau pengumuman pemberitahuan besaran tarif dalam retribusi juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam masalah pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membuat masyarakat.

2. Kendala yang ditemui dalam pemungutan retribusi dengan sistem satu pintu yang diterapkan sendiri oleh pihak dari RSUD yang terpisah-pisah membuat pelaporan yang dilakukan tidak memiliki efisiensi dan dalam pelaksanaanya meskipun disebut sistem 1 (satu) pintu tetapi pada prakteknya pemungut retribusi yang disebut Kasir tidak hanya satu melainkan tersebar dimasing-masing tempat yang disediakan, hal ini dinilai tidak efisien mengingat dalam pembayaran retribusi pihak RSUD masih mengunakan Sistem Manual dan belum mengunakan Sistem Komputer atau penghitungan melalui komputer yang baik sehingga rawan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan tersebut.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan yang penulis rangkum setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa sebaiknya Pemerintah Kota Padang sebagai lembaga yang bernaung dalam pengawasan dan menjalankan Rumah Sakit Umum

Daerah sebagai salah satu layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus memperbaharui regulasi melalui peraturan walikota maupun memperbarui peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan kesehatan mulai dari sistem pemungutan retribusi daerah dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari RSUD itu sendiri sehingga meminimalisir suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh masysrakat maupun petugas pemungut retribusi itu sendiri selain itu melengkapi fasilitas petugas atau kasir dengan sistem komputer yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan dan meminimlisir adanya kecurangan dalam pemunguan retribusi dan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak RSUD.

2. Dalam hal terkait dengan peraturan pemungutan dan besaran tarif yang mana Peraturan Daerahnya telah 8 (delapan) tahun tidak dilaksanakan pembaharuan sebaiknya pihak Rumah Sakit selaku pihak yang terkait langsung dalam pemungutan yang dilakukan di rumah sakit ini harus berperan aktif dalam meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperbaharui Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD agar adanya perubahan dalam besaran dan mekanisme pemungutan retribusi yang lebih jelas sehingga tidak terjadi kebingungan pada masyaraka yang ingin berobat di RSUD.